

Oetoesan - Hindia:

Telaah Pemikiran Kebangsaan

Volume 5 No 2 Tahun 2023 Hlmn. 87 - 98

Artikel Masuk 21 Juli 2023 I Artikel Diterima 29 Desember 2023

Paradigma hukum progresif dalam upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga

Vianda Avivah¹, Masrokhin²

^{a,b}Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jawa Timur, Indonesia, 61471

¹viandhaavievah@gmail.com, ²masrokhin@unhasy.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memahami sejauh mana Hukum Progresif dalam upaya penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di *Women's Crisis Center* (WCC) Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian Non-Doktrinal dimana perpaduan antara jenis penelitian normatif dan empiris. Dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan sosiologis, dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini adalah, program yang dilakukan WCC Jombang pada korban KDRT adalah Program Pemberdayaan. Sifat dan karakteristik hukum progresif sudah mulai ditegakkan dalam menangani kasus KDRT. Hal ini adalah implementasi nilai hukum progresif yang menentang *status quo*, sehingga tidak semua masalah diselesaikan di muka hukum.

Kata Kunci : Hukum Progresif, Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Hukum Islam.


Abstract

The purpose of this research is to understand the extent of Progressive Law in efforts to resolve cases of Domestic Violence (KDRT) at the Women's Crisis Center (WCC) Jombang Regency. The method used in this writing is to use a type of Non-Doctrinal research which is a combination of normative and empirical research. By using a legal approach, sociological approach, and analytical approach. The results of this study are that the program carried out by WCC Jombang for victims of domestic violence is the Empowerment Program. The nature and characteristics of progressive law have begun to be enforced in handling domestic violence cases. This is the implementation of progressive legal values that oppose the status quo, so that not all problems are resolved before the law.

Keywords : Progressive Law, Domestic Violence, and Islamic Law.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Kasus tindak kekerasan di lingkungan masyarakat bukanlah hal yang baru lagi. Kasus kekerasan sering terjadi diiringi dengan tindak pidana lainnya. Di Indonesia, telah banyak regulasi yang tertulis mengenai kasus-kasus tindak pidana kekerasan. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga antara pasangan suami dan istri, atau dalam hubungan yang memiliki ikatan emosional dan domestik. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik, emosional, seksual, atau ekonomi untuk mengendalikan dan melukai pasangan atau anggota keluarga lainnya. Untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga, UU telah menetapkan peraturan mengenai hal tersebut.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan memberikan pembelaan hukum untuk para korban, mengkriminalisasi tindakan kekerasan, dan menetapkan sanksi hukum bagi pelaku. Terbentuknya undang-undang tersebut juga memiliki landasan, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sedangkan, dalam sistem hukum Indonesia masih minim terhadap adanya perlindungan hukum kepada korban KDRT. Dengan berbagai macam cara penyelesaian yang tersaji, maka disini akan dipaparkan mengenai penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menggunakan kacamata hukum progresif.

Hukum progresif penanganan KDRT adalah serangkaian undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi korban KDRT, memberikan bantuan, dan menindak pelaku secara efektif. Hukum Progresif disini menyimpulkan bahwa sebenarnya "Hukum untuk manusia" bukan manusia untuk hukum. Gagasan hukum yang dicetuskan oleh Satjibto Rahardjo ini lahir ditengah-tengah redamnya dunia hukum di negeri para bedebah ini. Maka penyelesaian kasus KDRT tidak bisa hanya mencakup hukum yang tertulis saja.

Dilandasi hal yang tertulis di atas, maka penelitian ini akan membahas secara kritis upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kekerasan melalui hukum progresif, Bagaimana upaya penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di WCC Jombang, dan Bagaimana upaya penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di WCC Jombang perspektif Hukum Progresif. Penulisan penelitian ini diawali dengan pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah dan metode penelitian ini. Dan selanjutnya akan diulas mengenai penjelasan hukum progresif, penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, dan menggabungkan antara teori hukum progresif dengan upaya penyelesaian KDRT di *Women's Crisis Center (WCC)* Kabupaten Jombang, dan diakhiri dengan penutup berupa kesimpulan.

Metode

Jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non doktrinal yaitu Normatif-empiris. Dimana penelitian dilakukan tidak hanya bersandarkan pada apa yang telah tertulis saja. Melainkan hukum-hukum yang dianggap hidup dan yang berlaku ditengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan langkah awal yang dimulai dengan langkah menganalisis peraturan yang sudah tertulis mengenai Hukum Progresif di mana posisinya sebagai suatu langkah untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan. Jadi, dalam pengerjaannya metode yang diambil peneliti yaitu metode campuran. Ada metode




penelitian lapangan atau Field Research dan menganalisis hukum yang telah tertulis serta menganalisis kajian pustaka yang bersangkutan sebagai dalil dan penguat penelitian, yang kemudian disebut dengan penelitian kepustakaan atau Library Research. Subjek penelitian ini adalah korban KDRT yang ditangani oleh Women's Crisis Center Kabupaten Jombang, dengan teknik pengumpulan data melalui pengambilan data berupa dokumentasi dan wawancara. Kemudian, diteliti dan ditelaah dengan menggabungkan antara hukum atau teori yang ada dengan data yang diperoleh.

Hasil Dan Pembahasan

Teori hukum progresif. Awal mula gerakan hukum progresif dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Pada masa itu, beberapa tokoh hukum seperti Oliver Wendell Holmes Jr., Louis Brandeis, dan Roscoe Pound muncul sebagai pelopor gerakan ini. Mereka berpendapat bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan munculnya hukum progresif di Indonesia. Dalam perkembangan dan pelaksanaan hukum yang semakin berkembang ini, muncullah paradigma sebagian masyarakat yang melek (paham) hukum di mana mereka menginginkan adanya pembaharuan cara pikir para akademisi hukum. Sejarah hukum progresif di Indonesia juga mencerminkan perjalanan perkembangan hukum yang mengutamakan nilai-nilai progresif, keadilan sosial, dan perubahan sosial. Dengan hal tersebut, maka hukum progresif harus mampu menyajikan keadilan nyata kepada manusia dan mengimplementasikan hukum untuk mengabdikan kepada manusia bukan sebaliknya.

"Progresif" adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang berasal dari kata progress yang berarti maju. Progressive adalah kata sifat, jadi artinya sesuatu yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, favouring new, modern ideas, happening or developing steadily, yaitu mendorong ke arah yang baru, bergagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang hebat, atau berhasrat maju, selalu lebih maju, dan meningkat. Hukum progresif adalah sebuah konsep hukum yang mengacu pada pendekatan interpretasi hukum yang terbuka terhadap perkembangan dan perubahan dalam masyarakat serta nilai-nilai sosial yang berkembang seiring waktu. Pada dasarnya, hukum progresif berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip yang lebih progresif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini.

Pendekatan hukum progresif menekankan bahwa hukum harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan perubahan sosial, perkembangan nilai-nilai sosial, dan aspirasi masyarakat yang berubah seiring waktu. Ini berarti bahwa hukum tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang kaku atau statis, tetapi sebagai instrumen yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan mempromosikan perubahan yang positif. Hukum progresif disini beranggapan bahwa interpretasi hukum harus dapat mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, dan tujuan hukum itu sendiri. Pendekatan ini memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Hukum progresif juga cenderung memperhatikan dampak sosial dari keputusan hukum dan upaya untuk mencapai keadilan sosial. Dalam praktiknya, hukum progresif dapat mengarah pada interpretasi yang lebih luas dan inklusif terhadap hak-hak individu, pengakuan terhadap



perubahan dalam norma sosial, pengembangan hukum baru dalam menghadapi isu-isu kontemporer, dan penggunaan prinsip-prinsip hukum internasional sebagai panduan dalam interpretasi hukum nasional.

Gagasan hukum progresif berasal dari perkembangan hukum itu sendiri, aliran pemikiran hukum, gerakan hak asasi manusia, teori kritis hukum, dan pergerakan sosial yang berupaya untuk memajukan keadilan dan perubahan positif dalam masyarakat melalui hukum. Hukum progresif juga memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang melandasi pendekatannya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing landasan tersebut. Landasan ontologis hukum progresif berkaitan dengan pandangan tentang realitas atau eksistensi hukum dan bagaimana hukum berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Pada dasarnya, hukum progresif mengasumsikan bahwa realitas sosial dan norma-norma hukum adalah dinamis dan terus berkembang seiring waktu. Hukum progresif melihat hukum bukan sebagai sesuatu yang tetap dan kaku, tetapi sebagai fenomena sosial yang responsif terhadap perubahan dan transformasi dalam masyarakat. Landasan epistemologis hukum progresif berkaitan dengan cara kita memperoleh pengetahuan tentang hukum dan cara interpretasi hukum dilakukan. Pendekatan hukum progresif cenderung menerima bahwa pengetahuan hukum tidaklah mutlak dan definitif, tetapi dapat beragam tergantung pada perspektif dan konteks yang berbeda. Hukum progresif mengakui bahwa interpretasi hukum tidaklah objektif sepenuhnya dan dipengaruhi oleh pemahaman subjektif serta pandangan-pandangan yang beragam.

Landasan aksiologis hukum progresif berkaitan dengan nilai-nilai atau tujuan yang dianggap penting dalam hukum dan pengambilan keputusan hukum. Hukum progresif sering kali mendasarkan diri pada nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan sosial. Pendekatan ini menekankan perlunya interpretasi hukum yang menghasilkan keputusan yang progresif, inklusif, dan berorientasi pada perubahan yang positif dalam masyarakat. Berdasar ketiga landasan tersebut, apabila dikombinasikan maka landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum progresif menciptakan kerangka pemahaman yang mendukung pandangan bahwa hukum adalah entitas dinamis yang harus mempertimbangkan perubahan sosial, pengetahuan yang terbatas dan kontekstual, serta nilai-nilai yang mendasari tujuan hukum yang lebih adil dan progresif. Landasan ini mempengaruhi interpretasi hukum, pengambilan keputusan, dan upaya untuk mencapai perubahan sosial yang positif melalui hukum.

Pembicaraan mengenai hukum progresif maka dapat dikatakan bahwa, hukum progresif memiliki karakter tersendiri yang membuat hukum tersebut unik karena berbeda dengan hukum yang lainnya. Beberapa karakteristik hukum progresif yang dapat disimpulkan yaitu: Dinamis dan Adaptif, yang artinya hukum progresif dianggap dinamis dan adaptif, yaitu mampu berubah dan berkembang seiring perubahan sosial, perkembangan nilai-nilai masyarakat, dan tuntutan keadilan yang berkembang. Ini berarti bahwa hukum progresif tidak terikat pada interpretasi yang kaku atau pemahaman yang kuno, tetapi bersedia untuk memperbaiki dan mengubah interpretasinya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.




Inklusif dan Responsif, yaitu gerakan yang berupaya untuk menjadi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam interpretasi dan penerapan hukum, perhatian diberikan pada perlindungan hak-hak individu yang rentan atau terpinggirkan, serta penyeimbangan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Berorientasi pada keadilan, dimana keadilan merupakan nilai sentral dalam hukum progresif. Hukum progresif mendorong interpretasi hukum yang memperhatikan dampak sosial dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu. Hukum progresif berfokus pada Perubahan Sosial. Hukum progresif melibatkan perhatian yang kuat pada perubahan sosial yang positif. Pendekatan ini mendorong penggunaan hukum sebagai alat untuk mencapai perubahan yang positif dalam masyarakat, termasuk dalam menghadapi isu-isu kontemporer dan mempromosikan perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Subjek tersebut memiliki dinamika psikologis yang didominasi afeksinya negatif namun dengan keunikan ia tetap mampu berperilaku positif serta memiliki kemampuan kognitif yang baik. Subjek mengaku ketika dirinya mengalami kesusahan, ia stress. *Stress* (W2.AS.32A). *Stress sampek depresi* (W2.AS.34A). Subjek juga mengalami cemas yang berlebihan. *Tangan atau kaki gerak terus* (W2.AS.19A). *Lek cemasku berlebihan iso mondar mandir aku* (W2.AS.20A). Selain itu, kurangnya empati pada subjek. Subjek menerangkan bahwa ketika melihat orang kesusahan, ia merasa biasa saja. *Biasa ae* (W2.AS.30A). Subjek memiliki afirmasi negatif pada dirinya dengan menganggap dirinya sebagai mahasiswa yang mudah depresi, pelupa, dan penyakitan.

Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam bahasa Indonesia kini mengandung banyak arti yang ditafsirkan oleh para pakar hukum. KDRT diamanatkan oleh pasal 1 UU. No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dalam UU ini juga diatur dan dijelaskan beberapa bentuk kekerasan yang berada di lingkup keluarga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada tindakan kekerasan dimana pelakunya ialah anggota keluarga itu sendiri. KDRT melibatkan bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang terjadi dalam konteks hubungan intim, seperti antara suami dan istri, pasangan hidup, atau anggota keluarga lainnya.

Menurut UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasannya ada 4 macam yaitu: Pertama adalah Kekerasan Fisik yang merupakan penggunaan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencekik, menyebabkan luka-luka, atau cedera serius terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya; Kedua, kekerasan Psikologis, yaitu bentuk kekerasan yang melibatkan ancaman, intimidasi, penghinaan, manipulasi emosional, kontrol, isolasi, atau pengekangan psikologis terhadap korban. Kekerasan psikologis dalam KDRT dapat merusak harga diri, menyebabkan gangguan kejiwaan, dan menghasilkan trauma emosional pada korban, frustrasi berat, stress dan gangguan kejiwaan lainnya, sehingga tak jarang korban dapat melakukan bunuh diri; Ketiga, kekerasan Seksual, yang merupakan tindakan paksaan atau penyerangan seksual terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Kekerasan seksual dalam KDRT meliputi pemerkosaan, pemaksaan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, atau penyerangan seksual lainnya. Ini merupakan bentuk serius dari pelanggaran hak asasi manusia dan dapat meninggalkan dampak psikologis dan fisik yang



berkepanjangan pada korban; dan Keempat, yaitu kekerasan Ekonomi, dimana suatu pengendalian atau penyalahgunaan keuangan dalam konteks hubungan. Pelaku kekerasan ekonomi dalam KDRT dapat membatasi akses korban terhadap sumber daya keuangan, menghentikan korban dari bekerja, atau membatasi pengeluaran korban. Kekerasan ekonomi dapat membuat korban bergantung secara finansial dan terjebak dalam hubungan yang berbahaya.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dari dalam. Faktor internal berkaitan dengan individu dan hubungan di dalam rumah tangga, sementara faktor eksternal berkaitan dengan faktor-faktor di luar rumah tangga yang dapat mempengaruhi terjadinya KDRT. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kedua faktor, yaitu Faktor Internal, faktor kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan dari dalam karakteristik orang dalam rumah tangga tersebut. Beberapa yang menjadi faktor internal KDRT adalah: Ketidaksetaraan Kekuasaan. Hal ini dapat memicu adanya KDRT. Karena rasa ketidaksetaraan antara pasangan atau anggota keluarga dapat memicu situasi di mana satu pihak cenderung menggunakan kekerasan untuk menjaga atau mendapatkan kontrol. Konflik dan Ketegangan. Konflik, ketegangan, dan masalah interpersonal dalam rumah tangga dapat memperburuk risiko terjadinya KDRT. Perilaku Pengendalian dan Manipulatif. Perilaku pengendalian dan manipulatif dari salah satu anggota rumah tangga dapat menyebabkan terjadinya KDRT. Misalnya, pengendalian finansial, isolasi sosial, dan manipulasi emosional yang digunakan untuk memperoleh kontrol dan dominasi.

Faktor Eksternal yaitu Faktor Sosial dan Ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketidakstabilan pekerjaan, tekanan finansial, dan ketegangan dalam masyarakat dapat berkontribusi terhadap terjadinya KDRT. Stres yang dihasilkan dari faktor-faktor ini dapat memperburuk konflik dalam rumah tangga. Pengaruh Budaya dan Norma. Budaya, norma, dan kepercayaan yang mendukung atau membenarkan kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi tingkat KDRT. Misalnya, pandangan yang meremehkan atau mengabaikan KDRT dalam budaya tertentu dapat mempengaruhi respons terhadap kekerasan atau keengganan korban untuk melaporkan kekerasan. Kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, jaringan dukungan sosial, dan layanan bantuan juga dapat memperburuk situasi KDRT. Ketidakmampuan untuk mendapatkan dukungan atau melarikan diri dari situasi berbahaya dapat memperpanjang ketidakamanan korban.

Perlindungan hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bervariasi di setiap yurisdiksi, tetapi umumnya mencakup langkah-langkah berikut :


Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Banyak negara memiliki undang-undang yang memberikan definisi KDRT, melarang tindakan kekerasan, dan memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap pelaku. Undang-undang ini juga biasanya menyediakan langkah-langkah perlindungan darurat, seperti perintah penahanan sementara, larangan kontak, atau penempatan korban dalam tempat perlindungan, a) Perlindungan Korban, Sistem perlindungan korban KDRT mencakup penyediaan tempat perlindungan darurat atau rumah aman bagi korban yang membutuhkan tempat yang aman untuk tinggal sementara. Sistem ini juga dapat menyediakan dukungan sosial, konseling, dan bantuan hukum kepada korban; b)



Penuntutan dan Pengadilan, Sistem peradilan pidana menangani kasus KDRT melalui penuntutan pelaku. Korban memiliki hak untuk melaporkan kekerasan kepada pihak berwenang, dan proses pengadilan berusaha untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku KDRT sesuai dengan hukum yang berlaku, dan c) Layanan Dukungan dan Rehabilitasi, Korban KDRT sering membutuhkan dukungan psikologis, konseling, dan layanan rehabilitasi untuk membantu mereka pulih dari trauma dan membangun kembali kehidupan yang stabil dan bebas dari kekerasan.

Kekerasan dinilai menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan keluarga apabila pembicaraan baik-baik dan musyawarah gagal dilaksanakan. Mirisnya tindakan ini (pada umat Islam) dilator belakang oleh adanya pemahaman yang salah atas Q.S. An-Nisa' ayat 34, dimana dianggap memperbolehkan pemukulan dilakukan sebagai hukuman bagi isteri yang nusyuz. Makna kata "pemukulan" dalam ayat tersebut diisyaratkan dari kata "wadhribuhunna" yang memiliki pengertian secara tekstual "pukullah perempuan yang melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri". Dalam Kompilasi Hukum Islam, Istri yang ber Nusyuz didefinisikan sebagai suatu perlakuan istri tersebut yang tidak mau menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Seperti contoh, tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu melayani suami secara batin dan dinilai tidak melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam konteks hukum Islam dipandang sebagai tindakan yang melanggar ajaran agama dan prinsip-prinsip keadilan. Islam menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, kesetaraan, dan menghindari kekerasan dalam segala bentuk hubungan, termasuk dalam rumah tangga.

Upaya women's crisis center (wcc) kabupaten jombang dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Zaman yang semakin berkembang ini justru kekerasan terhadap perempuan bertambah marak dan data menunjukkan semakin meningkat dan bervariasi. Sedangkan hal-hal yang berusaha dilakukan untuk pencegahan masih belum bisa mengatasinya. Women's Crisis Center (WCC) atau Pusat Krisis Wanita adalah lembaga yang menyediakan pelayanan dan program dukungan khusus untuk perempuan-perempuan yang butuh perlindungan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. WCC bertujuan untuk melindungi, mendukung, dan memberdayakan perempuan yang mengalami kekerasan, serta memberikan akses terhadap layanan yang mereka butuhkan. Berikut adalah beberapa pelayanan dan program yang umumnya disediakan oleh Women's Crisis Center di Indonesia : 1) Penyediaan Tempat Perlindungan Darurat, WCC menyediakan tempat perlindungan darurat atau rumah aman (shelter) para korban dari kekerasan baik kekerasan seksual ataupun KDRT. Tempat perlindungan ini memberikan tempat yang aman, fasilitas, dan dukungan bagi korban KDRT yang membutuhkan perlindungan sementara. 2) Layanan Konseling dan Pendampingan, WCC menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi korban KDRT. Tim profesional, seperti psikolog atau konselor, memberikan dukungan emosional, mendengarkan, dan memberikan nasihat kepada korban. Pendampingan juga dilakukan dalam proses hukum, penanganan trauma, dan pemulihan korban. 3) Layanan Medis dan Kesehatan, WCC bekerja sama dengan tenaga medis untuk menyediakan layanan medis bagi korban KDRT. Hal ini termasuk pemeriksaan medis, pengobatan, pencegahan infeksi menular seksual,



layanan kebidanan, dan layanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh korban. 4) Bantuan Hukum, WCC menjalin kerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait lainnya, seperti lembaga pemerintah, kepolisian, lembaga medis, dan LSM, untuk memastikan koordinasi dan rujukan yang efektif bagi korban KDRT. Mereka juga menyediakan informasi dan arahan tentang sumber daya dan layanan lainnya yang tersedia bagi korban.

Dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Jombang, sangat bervariasi. Hal ini dikarenakan, sebelum menangani kasus yang ada maka pihak Women's Crisis Center harus mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya seperti apa dan penanganan yang bagaimana yang diperlukan oleh pihak Women's Crisis Center. Penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengikuti bagaimana yang ada pada undang-undang yang telah tertulis saja. Dalam pengaplikasiannya, justru pemulihan terhadap psikis korban KDRT yang dinilai menonjol. Karena pada KDRT, tidak hanya istri yang menjadi korban, bahkan anak juga banyak yang menjadi korban kekerasan tersebut. Sesuai dengan data kasus 2022 tahun lalu, ada sebanyak 36 kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dan 2 kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA). Dalam 3 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa kasus KDRT yang diterima oleh Women's Crisis Center Jombang mengalami penurunan yaitu 2020 dengan 48 kasus, tahun 2021 menangkap 41 kasus, dan pada tahun 2022 berjumlah 38 kasus. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus Kekerasan Seksual yang tiap tahun mengalami kenaikan intensitas.

Menyikapi hal tersebut, maka program-program akan dijalankan sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban atau penyintas kekerasan tersebut. Menurut divisi pendamping WCC Jombang, beberapa program yang sedang berjalan di WCC Jombang adalah: Menerima pengaduan, dengan berbagai kondisi korban pada saat melapor. Ada yang dengan keadaan bingung, menangis, stress, marah-marah histeris, luka-luka, dan sebagainya. Identifikasi korban, dengan melihat kondisi korban lewat cara konseling dan cerita atau pengaduan dari korban tersebut maka pihak WCC Jombang akan mengidentifikasi jenis kasus yang terjadi. Sehingga dapat menyimpulkan cara yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Menyesuaikan kebutuhan korban, setelah mengidentifikasi jenis kasus yang dialami korban maka kemudian diambil Langkah penanganan yang seperti apa. Seperti apabila ada kasus kekerasan terhadap anak, maka dengan cara membentuk kedekatan terlebih dahulu dengan cara anak-anak.

Akses layanan rumah aman (shelter). Layanan ini diberikan kepada korban yang sekiranya tidak aman apabila Kembali ke rumah atau domisili yang ia tempati. Layanan rumah aman juga dapat diberikan kepada korban yang mengalami stress berat atau luka-luka, yang mana rumah aman ini juga menyediakan layanan medis untuk korban. Penyelesaian kasus. Hal ini biasanya berujung pada 2 pilihan setelah mediasi antara pelaku dan korban. Yaitu dibawa ke jalur hukum atau hanya jalur perdamaian saja. Dalam proses hukum, selain pendampingan pada korban juga ada investigasi dan monitoring. Seperti contoh pendampingan kepada korban KDRT yang memilih untuk jalur hukum perdata yaitu perceraian di Pengadilan Agama. Namun, setiap langkah pasti ada kendala dan hambatannya. Begitu pula dengan WCC ketika menjalankan visi dan misinya. Hambatan yang dialami oleh pihak Women's Crisis Center Jombang dalam menangani kasus-kasus KDRT adalah sebagai berikut: Dari pihak korban atau keluarganya, yaitu: Ketika pelaku adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, muncul




perasaan iba atau takut durhaka. Adanya keluarga korban yang cenderung menghalangi keinginan korban dalam melaporkan kasus karena takut akan stigma masyarakat. Adanya korban yang memiliki ketergantungan finansial dan emosi dengan pelaku; Adanya situasi rentan dari korban yang korban yang mengalami KSBE (kaitannya dengan dampak sosial, judge dari masyarakat, dan sebagainya). Kondisi khusus korban disabilitas) khususnya orang tua yang tidak memahami disabilitas anaknya.

Pihak APH, yaitu: Dilematika APH dalam menerapkan pasal yang sesuai dengan kasus yang dialami korban. Hal ini karena penerapan pasal juga harus melihat bagaimana kondisi kasus dan kondisi korbannya, tidak dapat disama ratakan meskipun sama-sama korban KDRT; Proses BAP dengan durasi yang lama kurang memperhatikan kondisi korban, seperti pada anak dan pertanyaan yang cenderung berulang; Keterbatasan akses informasi data kasus bagi pendamping korban; Dalam pengamatan dari 2 kasus kekerasan seksual tidak memenuhi asas keadilan hukum secara utuh. Dari Media Sosial, yaitu: Kurangnya edukasi di media sosial yang digunakan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan; Adanya oknum media yang dengan santai menyebarkan berita mengenai kasus kekerasan tanpa memperhatikan kondisi korban dan dampak bagi korban setelah berita tersebut disebar. Dari tenaga pendidik, yaitu: Implementasi peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak belum optimal, hal ini justru dibuktikan adanya pemberhentian Pendidikan bagi korban kasus kekerasan apalagi kekerasan seksual; Masih minimnya pengetahuan tenaga pendidik tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Upaya yang diambil apabila ada kasus KDRT dalam ranah pedesaan, maka akan diadakan adanya musyawarah dengan pemerintah desa. Hal ini bertujuan sebagai mediasi antara pelaku dan korban apabila dirasa masih bisa dimediasikan. Dan tentunya hal ini harus disertai bukti-bukti seperti saksi dan sebagainya. Diantara korban-korban yang kekurangan bukti justru tidak dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku, sehingga banyak korban yang memilih jalur perdata yang biasanya berujung pada cerai gugat. Dalam memutuskan pilihan, WCC Jombang menyerahkan hal tersebut kepada korban seutuhnya, akan tetapi sudah melalui konseling serta wejangan yang diberikan WCC kepada korban. Hal ini bertujuan untuk melatih kemandirian korban agar dapat mempertimbangkan sepenuhnya keputusannya dan tidak adanya ketergantungan terhadap WCC kedepannya. Namun, bukan berarti WCC melepaskan begitu saja. WCC akan tetap memonitoring agar korban tidak merasa sendirian. Setelah selesai pendampingan pun, WCC masih tetap melakukan home visit ke rumah korban. Atau juga dapat dilakukan pemulihan secara online, baik media chat atau telepon. Sehingga korban dapat berpendapat dan berbicara tanpa penekanan yang dapat mempengaruhi pikiran korban.

Paradigma hukum progresif dalam upaya menyelesaikan kdrt di women's crisis center kabupaten jombang. Paradigma hukum progresif, dalam beberapa kasus, dapat menantang atau mempertanyakan pendekatan tradisional analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Analytical jurisprudence adalah pendekatan yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum, pemahaman doktrin hukum, dan penafsiran terhadap teks-teks hukum yang ada. Pendekatan ini cenderung menganggap hukum sebagai sesuatu yang objektif dan mempertahankan kestabilan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip



yang telah mapan. Di sisi lain, paradigma hukum progresif menekankan pentingnya perubahan dan adaptasi hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini mendorong penafsiran hukum yang lebih luas dan dinamis, mengambil pertimbangan konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dalam beberapa hal, pendekatan hukum progresif dapat menimbulkan ketegangan dengan pendekatan analytical jurisprudence. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana hukum progresif berusaha mengubah atau mereformasi konsep-konsep hukum yang telah mapan, pendekatan analytical jurisprudence mungkin menolak perubahan tersebut dan mempertahankan interpretasi tradisional. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara pendukung hukum progresif yang ingin mencapai perubahan sosial melalui hukum, dan pendukung analytical jurisprudence yang cenderung mempertahankan status quo.

Pembaharuan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan sebenarnya tidak terlalu banyak. Karena dalam undang-undang yang berlaku juga sudah banyak dituliskan bagaimana hukum dalam menangani kasus kekerasan. Akan tetapi, lebih dominan hukum tersebut hanya berlakukan bagi korban-korban yang sudah parah dan apabila belum cedera belum dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut juga mengalir dalam kasus KDRT. Banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas dengan memilih bercerai (cerai gugat mendominasi). Hal ini justru memicu tidak adanya pemenuhan hak terhadap istri dan anak setelah perceraian tersebut. Sehingga, hal ini menyebabkan adanya pelimpahan beban ganda pada istri untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak dengan seorang diri. Tidak hanya kasus korban KDRT, namun ada 46 perempuan yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Dan mirisnya, ada 15 dari mereka yang masih di usia anak-anak, dan tidak lain yang menjadi pelakunya ialah keluarganya sendiri.

Kekerasan seksual yang menjadi pandemi adalah isu serius yang menggambarkan prevalensi yang tinggi dari kekerasan seksual di berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk lainnya yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan seksual terhadap individu. Ketimpangan kekuasaan dalam hubungan interpersonal, institusi, dan struktur sosial dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan kekerasan seksual terjadi. Ketidakefektifan sistem hukum dan rendahnya tingkat pelaporan serta penuntutan kekerasan seksual dapat memperburuk situasi. Kurangnya akses ke keadilan, perlindungan, dan dukungan bagi korban juga merupakan hambatan dalam menangani pandemi kekerasan seksual. Akan tetapi, hal-hal berikut nyatanya bukanlah suatu aspek yang telah ditegakkan sempurna. Dengan kata lain, komprehensifitas dari regulasi-regulasi yang ada belum maksimal dalam implementasinya. Sehingga perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat awam dan sumberdaya manusianya.

Pemaparan dan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai hukum progresif memang harus ditegakkan dalam penanganan kasus KDRT di WCC Jombang ini. Hal ini karena apabila penegakan hukum yang tertulis saja, maka banyak korban yang merasa bahwa ia belum mendapat keadilan. Sesuai dengan asas hukum progresif, bahwa hukum bukanlah suatu yang mutlak dan tidak boleh bersifat final. Apalagi menyangkut dengan keadaan-keadaan yang tidak melulu bisa disikapi dengan hukum. Penanganan



berbasis pemberdayaan ini membuktikan bahwa semua tidak dapat dipukul sama rata. Apalagi UU yang tertulis hanya mengatur sebatas hal yang umum saja. Jadi, nilai keadilan yang berbasis hukum progresif sudah mulai ditegakkan di WCC Jombang. Dengan adanya pelayanan-pelayanan dan program-program yang ada di WCC Jombang. Meskipun masih selalu terpaut kepada hukum yang sudah ada, tetap mempunyai jalan sendiri untuk menangani kasus yang baru dengan menyesuaikan kondisi korban. Hal tersebut dapat digambarkan pada program pemulihan kepada para korban KDRT dengan mengadakan kelompok konseling pemulihan yang dinamai "Sekar Arum". Dalam kelompok tersebut, banyak kegiatan yang diberikan kepada ibu-ibu korban KDRT. Seperti halnya membuat kerajinan tangan (Home Made), menanam sayuran di kebun, dan sebagainya. Hal ini untuk memulihkan keadaan korban, baik kondisi fisik maupun psikisnya. Karena kondisi korban tidak sama, maka tidak sama juga penanganannya. Kecuali apabila sudah keputusan korban untuk ditindaklanjuti secara hukum seperti perceraian berarti masuk dalam hukum keperdataan.

Simpulan

Paradigma hukum progresif menekankan pentingnya perubahan dan adaptasi hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini mendorong penafsiran hukum yang lebih luas dan dinamis, mengambil pertimbangan konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan hukum. Hukum progresif mendorong perubahan hukum yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan. Ini dapat melibatkan peninjauan dan penyesuaian undang-undang yang ada, serta pembentukan kebijakan baru yang lebih sensitif terhadap korban. Hukum progresif mendorong analisis empiris dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dan penyebab kekerasan. Dengan mempelajari akar masalah dan faktor sosial yang berkontribusi pada kekerasan, hukum progresif dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih efektif.

Penanganan kasus KDRT di WCC Jombang dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan keadaan korban. Korelasi dengan hukum yang berlaku masih tetap ada meskipun hukum yang tertulis tidak dianggap sebagai hukum final. Implementasi dari hukum dan kebijakan yang diambil WCC Jombang beriringan dengan keadaan korban, namun sejatinya tetap berpacu pada cara yang telah ditetapkan. Beberapa proses pelayanannya yaitu, dengan menerima aduan korban, dilanjutkan dengan konseling awal untuk mengetahui keadaan korban, kemudian diidentifikasi kasusnya untuk memperoleh cara yang bagaimana agar tepat digunakan untuk menangani korban. Program yang dilakukan WCC Jombang pada korban KDRT adalah Program Pemberdayaan. Sehingga korban tidak ditekankan untuk berakhir pada proses hukum. Korban secara intensif dan aktif terus dipandu dan diawasi oleh WCC agar dapat menyimpulkan keputusannya sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak adanya ketergantungan dan memulihkan rasa percaya dirinya. Layanan dan program yang diberikan pihak WCC Jombang, maka hal ini telah membuktikan bahwa Nilai Hukum Progresif memang harus ditegakkan di setiap lapisan masyarakat. Hukum bukanlah suatu yang final melainkan suatu cara untuk menegakkan keadilan. Hukum bukan hanya adil, tetapi harus berkeadilan. Seperti halnya dalam penanganan kasus KDRT di WCC Jombang tersebut.



Daftar Pustaka

- Makhfudz. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Budi Utama, 2012.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan. Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rizal Mustansyir dalam Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu.
- Rohman, Dudung Abdul. Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an. Bandung: Nuansa Auliya, 2006.
- Salim HS, Rodliyah. Hukum Pidana Khusus. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Silawati, Hartian. Menggagas Women's Crisis Center di Indonesia. 2001.
- Soeroso, Moerti Hadiati. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: 2000